

Pengadilan Agama Manokwari

Jl. S. Condronegoro, S.H, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat 98312
082399620880

www.pa-manokwari.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Pengaduan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Manokwari

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Dokumen/ Bukti aduan, sebagai dasar dari pengaduan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Manokwari

Jl. S. Condronogoro, S.H, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat 98312
082399620880

www.pa-manokwari.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



1. Pengadilan Agama Manokwari tidak menerima Pengaduan Masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
2. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui Kotak Saran di Pengadilan Agama Manokwari, atau melalui situs Pengadilan Agama Manokwari (www.pa-manokwari.go.id), e-mail pengadilanagamamanokwari@gmail.com atau melalui nomor nomer pengaduan 082399620880, atau dapat pula menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas/) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
3. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
4. Pengadilan Agama Manokwari wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Petugas meja pengaduan.
5. Pengadilan Agama Manokwari wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda Petugas meja pengaduan. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka Pengadilan Agama Manokwari wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat, atau alat komunikasi lainnya.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Agama Manokwari

Jl. S. Condronegoro, S.H, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat 98312

082399620880

www.pa-manokwari.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



Produk Pelayanan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Manokwari

1. Laporan pengaduan

Pengaduan Layanan

Masyarakat berhak megadukan penyelenggaraan pelayanan publik pengadilan dalam hal:

a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan

b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

2. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa yang mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan pengadilan.

3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Malang sebagai penyelenggara pelayanan pengadilan, melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Malang yang memuat:

a. Nama dan alamat lengkap;

b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;

c. Permintaan penyelesaian yang diajukan;

d. Tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu.

4. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.